



PUTUSAN

NOMOR : 95/G/2021/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa secara Elektronik (E-court) dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **KAHARUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta (Mantan Kaur Umum & Perencanaan), tempat tinggal di Air dingin Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik kaharud56@gmail.com.
2. **RIZA GUSTIANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta (Mantan Kaur Keuangan), tempat tinggal Air dingin Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik Rrizagustiani@gmail.com.

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021 kepada :

1. Panca Darmawan, S.H., M.H.;
2. Puspa Erwan, S.H.;
3. Hafitterullah, S.H.;
4. Frima Zulianda Utama, S.H.;
5. Endah Rahayuningsih, S.H.;
6. Hanny Wins Christine Gultom, S.H., M.H.;
7. Riva Indira Dewi, S.H.; dan
8. Mardhelis Janitha, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada

Hal. 1 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor "LBH BHAKTI ALUMNI UNIB", beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 A RT 15
Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dengan domisili elektronik
endahyayuk24@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT;**

Melawan

KEPALA DESA AIR DINGIN, berkedudukan di Jl. Lintas Barat Sumatera, Desa Air
Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, dengan domisili elektronik
airdingin012@gmail.com;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Nama : DASRUL IMRAN, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur
Alamat : Jalan Kol. Syamsul Bahrn, Padang Kempas
Bintuhan
Nama : JUPRIZAL NURABADI, SH.,MH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur
Jalan Kol. Syamsul Bahrn, Padang Kempas
Alamat : Bintuhan
Nama : MEXHAIZER, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perundang undangan Setda
Kabupaten Kaur
Alamat : Jalan Kol. Syamsul Bahrn, Padang Kempas

Hal. 2 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuhan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 407/AD/KS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 95/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL, tanggal 24 September 2021 tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 95/PEN-MH/2021/PTUN.BKL, tanggal 24 September 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti Nomor : 95/PEN-PPJS/2021/PTUN.BKL tanggal 24 September 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 95/PEN-PP/2021/PTUN.BKL, tanggal 24 September 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 95/PEN-HS/2021/PTUN.BKL, tanggal 14 Oktober 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 95/PEN-MH/2021/PTUN.BKL, tanggal 24 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
7. Putusan Sela Nomor : 95/PEN-MH/2021/PTUN.BKL, tanggal 19 April 2022 tentang Pencabutan Gugatan Penggugat 1;
8. Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji berkas perkara, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, dan membaca Berita Acara;
9. Telah mendengar keterangan saksi dari para pihak di persidangan;

Hal. 3 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 20 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 24 September 2021 dengan register perkara Nomor : 95/G/2020/PTUN.BKL, yang telah di perbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Oktober 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan dari gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah :

1. Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa untuk Jabatan Sekretaris Desa Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama M. SALEH HARDI S.Pd.I Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021.
2. Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama KAHARUDIN Jabatan Kaur Umum Dan Perencanaan terbit tanggal 8 Juli 2021.
3. Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 03 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Keuangan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama RIZA GUSTIANI. S.Ak Jabatan Kaur Keuangan terbit tanggal 8 Juli 2021.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :
 - a. Keputusan a quo adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata.
 - Bersifat konkrit, karena yang disebutkan dalam objek sengketa Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian

Hal. 4 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL



Dengan Hormat Perangkat Desa untuk Jabatan Sekretaris Desa Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama M. SALEH HARDI S.Pd.I Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama KAHARUDIN Jabatan Kaur Umum Dan Perencanaan terbit tanggal 8 Juli 2021 dan Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 03 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Keuangan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama RIZA GUSTIANI. S.Ak Jabatan Kaur Keuangan terbit tanggal 8 Juli 2021.yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Memberhentikan dengan hormat sebagai Perangkat Desa Air Dingin.

- Bersifat individual, karena tidak ditunjukan kepada umum tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Para Penggugat yaitu atas nama M. SALEH HARDI S.Pd.I, KAHARUDIN dan RIZA GUSTIANI. S.Ak seperti yang tertera dalam objek sengketa : Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa untuk Jabatan Sekretaris Desa Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama M. SALEH HARDI S.Pd.I Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama KAHARUDIN Jabatan Kaur Umum Dan Perencanaan terbit tanggal 8 Juli 2021 dan Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 03 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Keuangan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama RIZA GUSTIANI. S.Ak Jabatan Kaur Keuangan terbit tanggal 8 Juli 2021.
- Bersifat final, karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.
- b. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
- 2. Bahwa oleh karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Hal. 5 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009, sehingga maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut ;

Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Bahwa Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yakni :

1. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa mengakibatkan telah kehilangan pekerjaan, kehilangan hak-hak kepegawaian, harkat dan martabat, pekerjaan, gaji atau tunjangan terhadap Para Penggugat yaitu M. SALEH HARDI S.Pd.I sebagai Jabatan Sekretaris Desa, KAHARUDIN sebagai Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan dan RIZA GUSTIANI sebagai Jabatan Kaur Keuangan.

Oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. TENGGANG WAKTU

Bahwa Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 bertempat di Kantor Desa Air Dingin, yang diserahkan oleh Tergugat sendiri. Kemudian Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni dengan menyampaikan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Tergugat tanggal 15 Juli 2021 dan telah diterima oleh Tergugat namun tanda terima dari surat keberatan tersebut Kepala Desa Air Dingin tidak mau menandatangani tanda terima surat tersebut. Selanjutnya Para Penggugat tidak mendapatkan surat tanggapan/jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Selanjutnya kemudian Para Penggugat mengajukan

Hal. 6 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya banding yang ditujukan kepada Bupati Kaur Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang diserahkan oleh Penasehat Hukum dan diterima oleh Kepala Bagian Umum bertempat di Kantor Bupati Kaur pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Dan surat banding Administratif Para Penggugat Telah dibalas oleh Bupati Kaur Provinsi Bengkulu dengan surat No. 180/801.C/B.II/KK/2021 tanggal 6 September 2021 Perihal : Jawaban Permohonan Banding Administrasi yang isinya Tidak Dapat diterima Selanjutnya Para Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 20 September 2021. dengan nomor perkara 95/G/2021/PTUN BKL yang telah didaftarkan tanggal 24-9-2021.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Tata Usaha Negara dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang diperjelas lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, yakni :

Pasal 5 Ayat (1) : "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administrative".

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya-upaya administratif berupa keberatan administratif dan banding administrasi, sehingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dalil-dalil atau alasan-alasan gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

A. URAIAN KRONOLOGI DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang sah sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 01 /AD/ 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dalam lampiran nomor urut 1 atas nama M. SALEH HARDI S.Pd.I Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 02 Januari 2020, Keputusan Kepala Desa Nomor 02 /AD/ 2020 Tentang Pengangkatan Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dalam

Hal. 7 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran nomor urut 1 atas nama KAHARUDIN Jabatan Kaur Umum Dan Perencanaan terbit tanggal 02 Januari 2020 dan Keputusan Kepala Desa Nomor 1884/17/TAHUN 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dalam lampiran nomor urut 1 atas nama RIZA GUSTIANI,S.Ak Jabatan Kaur Keuangan terbit tanggal 12 April 2021.

2. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2021 diadakan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kaur Kepala Desa Terpilih yaitu Sdr Alpian Aidi dan Serah Terima Jabatan dilaksanakan pada tanggal 12 April 2021 Para Penggugat tetap melaksanakan Tupoksi sebagaimana biasa.
3. Bahwa Pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Pukul 08.00 WIB tergugat memanggil Para Penggugat yang sedang melaksanakan piket di kantor desa,tergugat menyampaikan untuk meminta Para Penggugat pada awal bulan Juni agar perangkat desa yang berjumlah 5 (lima) orang tidak diijinkan untuk ke kantor desa lagi.
4. Bahwa tergugat tidak mengijinkan para penggugat dikarenakan tergugat pada waktu pemilihan kepala desa ada janji politik uang "cara apa saja saya lakukan demi menang",dan tergugat mengatakan apabila seandainya para penggugat berjuang menang di Pengadilan Tata Usaha Negara akan diangkat kembali bekerja sebagai perangkat desa. Para Penggugat memasuki bulan Juni tetap melaksanakan tugas piket dan menyelesaikan tugas untuk pengajuan tahap II Dana Desa dan alokasi Dana Desa Tahun 2021.
5. Bahwa Pada Tanggal 17 Juni 2021 tergugat membuat dan mengajukan surat permohonan pemberhentian Perangkat Desa Air Dingin sesuai dengan surat panggilan komisi disiplin Kecamatan Kaur Selatan nomor : 005/93/KS-02/KK/VI/2021.Pada hari Jumat 18 Juni 2021 Para Penggugat dipanggil dengan agenda Pemintaan Keterangan yang mempermasalahkan SK yang dikeluarkan PJS Kepala Desa,Menuduh Sekretaris Desa(M.Saleh Hardi S.Pd.I) memotong insentif guru ngaji dan guru paud, dan membuat surat pernyataan dukungan kepada masyarakat setuju pergantian perangkat desa.Para penggugat dalam waktu 3(Tiga) hari sudah harus mempersiapkan jawaban dan disertai bukti-bukti yang ada.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 bertempat di aula Kantor Camat Kaur Selatan Para Penggugat memenuhi panggilan komisi disiplin. Para Penggugat menyampaikan dengan lengkap dan klarifikasi serta membawa bukti. Hasil sidang akan disampaikan kepada tergugat dikarenakan tergugat belum pernah memberikan teguran lisan dan tertulis (SP1,SP2,SP3) kepada Para Penggugat. Pada akhir sidang Komisi disiplin selalu mengarahkan untuk mengundurkan diri.

Hal. 8 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, berupa Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa untuk Jabatan Sekretaris Desa Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama M. SALEH HARDI S.Pd.I Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama KAHARUDIN Jabatan Kaur Umum Dan Perencanaan terbit tanggal 8 Juli 2021 dan Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 03 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Keuangan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama RIZA GUSTIANI. S.Ak Jabatan Kaur Keuangan terbit tanggal 8 Juli 2021. Para Penggugat tidak menerima atas diberhentikannya Para Penggugat sebagai perangkat desa dengan alasan pemberhentian Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tidak menguraikan alasan-alasan yang jelas tentang kesalahan Para Penggugat hanya dibuat-buat alasan yang tidak masuk akal/tidak rasional dan tidak sesuai dengan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Perundang-Undang yang berlaku.
8. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya hukum mulai Kemudian dari menyampaikan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Tergugat tanggal 15 Juli 2021 dan telah diterima oleh Tergugat namun tanda terima dari surat keberatan tersebut Kepala Desa Air Dingin tidak mau menandatangani tanda terima surat tersebut. Selanjutnya Para Penggugat tidak mendapatkan surat tanggapan/jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Selanjutnya kemudian Para Penggugat mengajukan upaya banding yang ditujukan kepada Bupati Kaur Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang diserahkan oleh Penasehat Hukum dan diterima oleh Kepala Bagian Umum bertempat di Kantor Bupati Kaur pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Dan surat banding Administratif Para Penggugat Telah dibalas oleh Bupati Kaur Provinsi Bengkulu dengan surat No. 180/801.C/B.II/KK/2021 tanggal 6 September 2021 Perihal : Jawaban Permohonan Banding Administrasi yang isinya Tidak Dapat diterima Dengan menjadikan Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa untuk Jabatan Sekretaris Desa Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama M. SALEH HARDI S.Pd.I Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama KAHARUDIN Jabatan Kaur Umum Dan Perencanaan terbit tanggal 8 Juli

Hal. 9 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 03 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Keuangan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama RIZA GUSTIANI. S.Ak Jabatan Kaur Keuangan terbit tanggal 8 Juli 2021 sebagai Objek Sengketa Gugatan.

B. BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN TERGUGAT YANG MENJADI OBJEK SENGKETA JELAS BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa , Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa untuk Jabatan Sekretaris Desa Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama M. SALEH HARDI S.Pd.I Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama KAHARUDIN Jabatan Kaur Umum Dan Perencanaan terbit tanggal 8 Juli 2021 dan Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 03 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Keuangan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama RIZA GUSTIANI. S.Ak Jabatan Kaur Keuangan terbit tanggal 8 Juli 2021. sebagai Objek Sengketa Gugatan.yang memberhentikan Para Penggugat yang masih memiliki masa jabatan sebagai Perangkat Desa dengan cara menyalahkan hak dan kewenangan, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga/golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu :

1. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 huruf b, huruf c, dan huruf d, yang berbunyi “Kepala Desa dilarang” :
 - a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu.
 - b. Menyalahgunakan wewenang, tugas dan hak dan atau kewajiban
 - c. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu.
2. Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 53 ayat (2), ayat (3),:

Ayat (2) “ Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;

 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
 - b. berhalangan tetap.

Hal. 10 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Ayat (3) “ pemberhentian perangkat Desa sebagaimana disebut ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/wali kota.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 Ayat (2) “Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dengan Ayat (1) huruf c karena ;

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- b. berhalangan tetap.
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 67 Yaitu Pemberhentian Perangkat Desa dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai Pemberhentian perangkat Desa
- b. Camat atau sebutan lain memberi rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan
- c. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bahwa dengan tidak dijalankannya mekanisme sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 67 terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat inilah yang disebut sebagai bertentangan dengan prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tindakan kesewenang-wenangan hingga merugikan Para Penggugat yang merasa tidak patut, tidak adil, tidak wajar dan tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalil apapun.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83

Hal. 11 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6).

Ayat (1) “ Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”.

Ayat (3) “ Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- b. berhalangan tetap.
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Ayat (4) “ Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan putusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan”.

Ayat (5) “ Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain”.

Ayat (6) “ Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) di dasarkan pada persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa”.

Bahwa alasan diterbitkan Objek sengketa oleh Tergugat tidak disebutkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat tanpa menyebutkan alasannya. Hal tersebut belumlah cukup dijadikan alasan Pemberhentian Para Penggugat karena belum dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat yang berwenang memeriksa adanya pelanggaran yang dilakukan dan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga apa yang disangkakan hanya dalam bentuk dugaan saja. Sehingga tindakan menerbitkan Objek sengketa adalah belum memenuhi syarat Perundang-Undangan yang berlaku dengan demikian Surat Pemberhentian yang diterbitkan oleh tergugat kepada Para Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

6. Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 10 Ayat (1),(2),(3),(4),(5),.

Ayat (1), Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

Ayat (2) “ Perangkat Desa berhenti karena ;

- a. meninggal dunia.
- b. permintaan sendiri

Hal. 12 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL



c. diberhentikan

Ayat (3) “ Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.

b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. berhalangan tetap.

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau

e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Ayat (4) “pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lam 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Ayat (5), Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.

b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa.

c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yaitu memberhentikan Para Penggugat sebagaimana Perangkat Desa yang dengan alasan yang sangat tidak objektif yaitu, dengan tanpa alasan hukum yang jelas. Serta tanpa melakukan konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari Camat Kelam Tengah Kabupaten Kaur dengan Pemberhentian Para Penggugat dari Perangkat Desa, maka perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sangatlah bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 10 Ayat (1),(2),(3),(4),(5), tersebut.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yaitu memberhentikan Para Penggugat sebagaimana Perangkat Desa yang dengan alasan yang sangat tidak objektif tanpa dilaksanakan mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana Pasal 10 Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 tahun 2021 Tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian

Hal. 13 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa, maka Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat baik secara prosedural maupun secara Substansi telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

7. Surat Gubernur Bengkulu No. 140/1170/B.1/2021 tertanggal 13 Agustus 2021 yang ditunjukkan Kepada Yth. Sdr.Bupati Kaur, Bupati, Lebong, Bupati Bengkulu Utara, Bupati Rejang Lebong dan Bupati Kepahiang, Perihal: Tanggapan atas Pengaduan. Yang pada inti Gubernur meminta agar Para Bupati Kaur, Bupati,Lebong,Bupati Bengkulu Utara, Bupati Rejang Lebong dan Bupati Kepahiang Sebagai Berikut :

- Memberikan pembekalan kepada Kepala Desa untuk membina Perangkat desa khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian diwilayah masing-masing guna mencegah pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan.
- Menegaskan kepada Kepala Desa untuk mempedomani Ketentuan tentang pemberhentian kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014, Permendagri No.83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.67 tahun 2017.
- Memberikan saksi kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mentaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat 4 huruf d berbunyi :Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

dan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 UU No.6 tentang Desa berbunyi :

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

C. BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN TERGUGAT YANG MENJADI OBJEK SENGKETA JELAS BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) :

1. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut diatas menerbitkan Objek sengketa tentang pemberhentian Para Penggugat, Tergugat tidak menyebutkan/ mencantumkan secara jelas, terang, benar, Objektif menyangkut alasan atas dikeluarkannya/ diterbitkannya Objek sengketa, sehingga Para Penggugat merasa di perlakukan tidak adil dengan dikeluarkannya Objek sengketa oleh

Hal. 14 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Tergugat dengan begitu saja mengeluarkan Objek sengketa yang isinya memberhentikan Para Penggugat, dan perbuatan Tergugat sangatlah tidak berperikemanusiaan, tidak patut, tidak adil dan tidak wajar serta tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalih apapun ketika Para Penggugat yang telah mengabdikan secara sah dan tidak melakukan pelanggaran pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, secara tiba-tiba dirampas haknya tersebut dengan tindakan kesewenang-wenangan Tergugat dengan mengatasnamakan hukum dan kepentingan Negara tindakan Tergugat ini sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana pasal 10 UU No.30 Tahun 2014 yaitu Pasal 1:

a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.

khususnya asas Kepastian Hukum dan Asas Tidak menyalah gunakan kewenangan.

Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang secara tiba-tiba menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian Para Penggugat (Objek sengketa), tanpa membaca dan memperhatikan serta memahami secara hati-hati, cermat dan teliti, peraturan perundangan yang berlaku adalah merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku, melampaui kewenangan yang ada padanya (*detournement de pouvoir*), cacat secara yuridis dan /atau bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB)

2. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh tergugat adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan Peraturan yang berlaku khususnya dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya melanggar Asas kecermatan, sebagaimana diatur ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dibuat kosideran yang layaknya dalam sebuah Surat Keputusan sehingga jelas nyata-nyata melanggar ketentuan dalam tata cara membuat surat Keputusan Pengangkatan atau pemberhentian Perangkat Desa.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku memutuskan dengan mengadili :

Hal. 15 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menggabungkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :

Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa untuk Jabatan Sekretaris Desa Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama M. SALEH HARDI S.Pd.I Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama KAHARUDIN Jabatan Kaur Umum Dan Perencanaan terbit tanggal 8 Juli 2021 dan Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 03 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Keuangan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama RIZA GUSTIANI. S.Ak Jabatan Kaur Keuangan terbit tanggal 8 Juli 2021.

3. Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut :

Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 01 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa untuk Jabatan Sekretaris Desa Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama M. SALEH HARDI S.Pd.I Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama KAHARUDIN Jabatan Kaur Umum Dan Perencanaan terbit tanggal 8 Juli 2021 dan Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 03 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Keuangan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama RIZA GUSTIANI. S.Ak Jabatan Kaur Keuangan terbit tanggal 8 Juli 2021.

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Para Penggugat pada Kedudukan atau jabatan semula (rehabilitasi).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya dalam persidangan elektronik (e-court) tanggal 4 Nopember 2021:

Adapun yang mendasari jawaban dari Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Adapun dalil-dalil Eksepsi Kami adalah sebagai Berikut :

Hal. 16 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :
 - Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Sekretis Desa Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama M.SALEH HARDI jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 8 Juli 2021
 - Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Umum dan Perencanaan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama KAHARUDIN jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 8 Juli 2021; dan
 - Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Keuangan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama RIZA GUSTIANI, S.Ak jabatan Kaur Keuangan terbit tanggal 8 Juli 2021;
3. Upaya Administrasi
 - a. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Upaya Administrasi terdiri atas Keberatan dan Banding.
 - b. Bahwa dalam gugatan a quo, para Penggugat menyatakan telah menempuh upaya Administrasi berupa keberatan Kepada Penggugat pada tanggal 15 Juli 2021 atas dikeluarkannya objek sengketa.

Bahwa Tergugat belum pernah menerima Keberatan Administrasi secara tertulis yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 15 Juli 2021, oleh karenanya dalam sengketa ini Penggugat belum pernah menempuh upaya administrasi berupa keberatan administratif kepada tergugat.
 - c. Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan Banding ke Bupati Kaur pada tanggal 23 Agustus 2021 melalui surat dan telah dijawab oleh Termohon Banding melalui surat nomor 180/801.C/B.II/KK/2021 tertanggal 6 September 2021.
 - d. Bahwa para pengugat tidak melakukan Upaya Administrasi berupa keberatan dan banding administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi menyatakan "Pengadilan

Hal. 17 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"

- f. Bahwa karena di dalam sengketa ini Penggugat tidak melakukan upaya administratif berupa keberatan administratif dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut ketentuan undang-undang, maka dapat dipandang bahwa Penggugat sesungguhnya telah menerima atau tidak keberatan atas dikeluarkannya objek sengketa.
- g. Bahwa oleh karena para Penggugat di dalam sengketa ini tidak menempuh upaya Administrasi, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa a quo, sehingga beralasan hukum jika majelis hakim menyatakan gugatan pengugat dinyatakan tidak dapat diterima.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat.
3. Bahwa sebelum tergugat menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pengugat, terlebih dahulu tergugat uraikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat terpilih sebagai Kepala Desa Air Dingin dalam pemilihan Kepala Desa Serentak pada tanggal 20 Februari 2021, dan dilantik pada Tanggal 5 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-390 Tahun 2021 tentang pemberhentian Pejabat Kepala desa dan pengangkatan kepala Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan, dan telah dilakukan serah terima jabatan dari Penjabat Kepala Desa ke Kepala Desa definitif.
 - b. Bahwa dalam Rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Kepala Desa melakukan inventaris masalah dan menyusun rencana kerja. Dari hasil inventarisir masalah Kepala Desa menemukan bahwa pengangkatan perangkat desa di Desa Air Dingin pada periode sebelumnya belum sesuai dan belum berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Bahwa Proses Pengangkatan Penggugat selaku Perangkat Desa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa belum mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa.

Hal. 18 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Penjabat Kepala Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Berdasarkan
- Keputusan Penjabat Kepala Desa Air Dingin Nomor 01/AD/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur an. M.SALEH HARDI;
 - Keputusan Penjabat Kepala Desa Air Dingin Nomor 02/AD/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur an. KAHARUDIN;
 - Keputusan Penjabat Kepala Desa Air Dingin Nomor 03/AD/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur an. RIZA GUSTIANI;
- e. Bahwa penjabat kepala desa dalam melakukan pengangkatan para Perangkat desa pada tahun 2020 tanpa melalui proses seleksi penyaringan dan penjaringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa.
- f. Bahwa didalam Pengangkatan para Penggugat sebagai Perangkat Desa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa berdasarkan :
- Keputusan Penjabat Kepala Desa Air Dingin Nomor 01/AD/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur an. M.SALEH HARDI;
 - Keputusan Penjabat Kepala Desa Air Dingin Nomor 02/AD/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur an. KAHARUDIN;
 - Keputusan Penjabat Kepala Desa Air Dingin Nomor 03/AD/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur an. RIZA GUSTIANI;

KESEMUANYA TANPA MELALUI PROSES PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA YANG DILAKUKAN OLEH TIM SELEKSI YANG DIBENTUK OLEH KEPALA DESA .

- g. Bahwa kepala desa dalam kebijakannya berupaya untuk melakukan penertiban terkait dengan mekanisme pengangkatan perangkat desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa tindakan Kepala Desa dalam penertiban mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa tersebut adalah dalam rangkai menjalankan kewajiban dalam

Hal. 19 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa yaitu menaati dan menegakkan peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Desa Berkewajiban : d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan”

h. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan menegakkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat desa, maka Tergugat langsung berkonsultasi dengan Camat Tetap dan menyampaikan Pemohon rekomendasi pemberhentian perangkat desa secara tertulis.

i. Bahwa Camat Kecamatan Kaur Selatan telah mengeluarkan rekomendasi Pemberhentian Penggugat selaku Perangkat Desa, sesuai dengan surat rekomendasi Camat Kecamatan Kaur Selatan Nomor 141/121/KS/-02/KK/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021.

j. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi tersebut, maka pada tanggal 8 Juli 2021 Tergugat menerbitkan :

- Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Sekretis Desa Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama M.SALEH HARDI jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 8 Juli 2021
- Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Umum dan Perencanaan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama KAHARUDIN jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 8 Juli 2021; dan
- Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Keuangan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama RIZA GUSTIANI, S.Ak jabatan Kaur Keuangan terbit tanggal 8 Juli 2021;

4. Bahwa dalam rangkai menjalankan kewajiban dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa yaitu menaati dan menegakkan peraturan Perundang-undangan, kepala desa melakukan penertiban mekanisme pengangkatan Perangkat Desa melalui proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dengan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang baru.

Bahwa para penggugat tidak ikut serta dalam seleksi penjaringan dan penyaringan sebagai perangkat desa yang dibuka untuk seluruh masyarakat Desa Air Dingin.

Hal. 20 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa proses pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa yang tidak Prosedural sebagaimana dijelaskan dalam point 3 diatas menjadikan surat keputusan tentang Pengangkatan Penggugat Sebagai Perangkat Desa dapat dibatalkan karena terdapat cacat prosedur dalam proses pengangkatannya.

Bahwa sarat sah sebuah keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Publik meliputi :

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek sengketa.

Bahwa keputusan yang cacat secara prosedur dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Publik yang menyatakan bahwa “ Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat : a. Wewenang, b. Prosedur; dan/atau substansi.

6. Bahwa terhadap Dalil Pengugat Dalam Point V Dasar dan Alasan Gugatan Huruf B. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan tergugat yang menjadi Objek sengketa jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dapat tergugat jelaskan sebagai Berikut :

- a) Bahwa perlu tergugat tegaskan bahwa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah kewenangan Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) point b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi : “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa Berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa “Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.”

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah kewenangan kepala desa.

- b) Bahwa Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa karena karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Penggugat selaku Perangkat Desa telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yaitu melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat 1 huruf e Peraturan daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa “Perangkat Desa Dilarang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa”

Dasar pemberhentian Pengugat sebagai Perangkat Desa tersebut telah sesuai Dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

Hal. 21 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 53 ayat (2) huruf d yang berbunyi "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa"
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 ayat (2) huruf d "Perangkat Desa Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa"
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pasal 5 ayat 3 huruf e "Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena Melanggar larangan sebagai perangkat desa"

7. Menjawab Dalil para Penggugat Dalam Point V Dasar dan Alasan Gugatan Huruf B point 4 adalah yang pada prinsipnya menyatakan Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan prosedur yang berlaku dan sewenang-wenang karena tidak mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 67 adalah keliru dan tidak berdasar.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa telah mematuhi ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah terlebih dahulu melakukan konsultasi ke Camat Kecamatan Kaur Selatan. Camat Kecamatan Kaur Selatan juga telah mengeluarkan rekomendasi secara tertulis dalam pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa yaitu melalui surat Camat Kecamatan Kaur Selatan Nomor 141/121/KS/-02/KK/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021.

Hal. 22 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menjawab Dalil Penggugat dalam Gugatan Point Point V Dasar dan Alasan Gugatan Huruf B point 5 telah tergugat uraikan dalam point 3 dan point 4 Dalam PokokPerkara diatas.
9. Bahwa Pemberhentian Para Penggugat Sebagai Perangkat desa telah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan telah mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratruan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa dan Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa telah dikonsultasikan ke Camat dan Telah mendapatkan rekomendasi dari Camat melalui surat surat Camat Kecamatan Kaur Selatan Nomor 141/121/KS/-02/KK/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021.
10. Bahwa Peraturan Bupati Kaur Nomor 02 Tahun 2008 telah dicabut dan tidak berlaku, Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa dan Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dijadikan dasar dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.
11. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selaras dengan uraian pertimbangan baik dari aspek prosedural maupun substansi, sehingga objek sengketa a quo telah selaras atau sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu :
 - a. Asas Kepastian Hukum;
 - b. Asas Tertib Penyelenggara Negara;
 - c. Asas Kepentingan umum; dan
 - d. Asas keterbukaan.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 23 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan :
 - Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Sekretris Desa Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama M.SALEH HARDI jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 8 Juli 2021 adalah SAH;
 - Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Umum dan Perencanaan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama KAHARUDIN jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 8 Juli 2021 adalah SAH; dan
 - Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Keuangan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama RIZA GUSTIANI, S.Ak jabatan Kaur Keuangan terbit tanggal 8 Juli 2021 adalah SAH.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, penggugat mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan secara elektronik (e-court) tanggal 11 Nopember 2021 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya persidangan elektronik (e-court) tanggal 18 Nopember 2021 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan P-4 sampai dengan P-32 dan P-34 sampai dengan P-36 yang telah diberi materai dan cap pos serta dicocokkan dengan

Hal. 24 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, sebagai berikut :

No.	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1	P - 4	Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor : 188.4/17/Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur tanggal 12 April 2021;	Sesuai dengan aslinya
2	P - 5	Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor : 01 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Sekretaris Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur tanggal 8 Juli 2021;	Sesuai dengan aslinya
3	P - 6	Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor : 02/AD/2020 Tentang Pengangkatan Kaur umum dan Perencanaan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur tanggal 2 Januari 2020;	Sesuai dengan aslinya
4	P - 7	Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Untuk Jabatan Kaur Keuangan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur tanggal 8 Juli 2021;	Sesuai dengan aslinya
5	P - 8	Surat Nomor 212/Adv.KAI/VII/2021 Perihal Sanggahan /Keberatan Terhadap Keputusan Kepala Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur Nomor : 01 Tahun 2021, Nomor : 02 Tahun 2021, Nomor : 03 Tahun 2021, Nomor : 04 Tahun 2021, dan Nomor : 05 Tahun 2021, masing masing tertanggal 08 Juli 2021. Tanggal 22 Juli 2021	Sesuai dengan aslinya
6	P - 9	Surat Nomor 214/Adv.KAI/VII/2021 Perihal somasi (tegugaran) ke 1(satu). Tanggal 22 Juli 2021	Sesuai dengan aslinya
7	P - 10	Surat Sanggahan Keberatan Atas Pemberhentian Sebagai Perangkat Desa Air Dingin tanggal 15 Juli 2021	Sesuai dengan aslinya
8	P-11	Tanda Terima Penyerahan Tembusan Surat Sanggahan/keberatan kepada Bapak Bupati Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu tanggal 26 Juli 2021	Sesuai dengan aslinya
9	P-12	Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-268	Copy dari

Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tahun 2021 tentang nomor induk perangkat desa copy kabupaten kaur atas nama M. Saleh Hardi, S.Pdi tanggal 29 Januari 2021	
10	P-13	Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-268 Tahun 2021 tentang nomor induk perangkat desa dengan kabupaten kaur atas nama Kaharudin tanggal 29 Januari 2021	Sesuai legalisir
11	P-14	Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-268 Tahun 2021 tentang nomor induk perangkat desa dengan kabupaten kaur atas nama Riza Gustiani, S.Ak tanggal 29 Januari 2021	Sesuai legalisi
12	P-15	Surat Nomor 414.15/329/AD/KK/KS/VII/2021 Perihal Perbaikan Redaksi SK Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 16 Juli 2021	Sesuai dengan aslinya
13	P-16	Surat Nomor 12/AD/KS/V/2021 Laporan Situasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Air Dingin tanggal 3 Mei 2021	Sesuai dengan aslinya
14	P-17	Daftar Hadir Piket Desa Air Dingin Bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2021	Sesuai dengan aslinya
15	P-18	Surat nomor k.002.LBH.BAU/VIII/2021 Perihal Memori Banding Administrasi atas Keputusan Kepala Desa Air Dingin Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Dingin tanggal 23 Agustus 2021	Copy dari copy
16	P-19	Surat Nomor 189/801.1/B.II/KK/2021 Perihal Jawaban Permohonan Banding Administrasi tanggal 6 September 2021	Sesuai dengan aslinya
17	P-20	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 2 Agustus 2015	Copy dari copy
18	P-21	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 2 Agustus 2015	Copy dari copy

Hal. 26 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	P-22	Peraturan Bupati Kaur Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 28 Januari 2021	Copy dari copy
20	P-23	Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 27 Juli 2021	Copy dari copy
21	P-24	Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/4286/SJ Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal 27 Juli 2020	Copy dari copy
22	P-25	Surat Gubernur Bengkulu Nomor 140/1170/B.1/2021 Hal Tanggapan atas Pengaduan tanggal 13 Agustus 2021	Copy dari copy
23	P-26	Surat Edaran Nomor 800/296/DPMD/KK/2021 tanggal 11 Mei 2021	Copy dari copy
24	P - 27	Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/4552/BPD perihal Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Kaur tanggal 7 Oktober 2021;	Foto copy dari fotocopy
25	P - 28	Surat ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu Nomor B/0004/LM.42-11/0090.2021/I/2022 perihal Penyampaian laporan akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Kaur tanggal 4 Januari 2022;	Foto copy dari fotocopy
26	P - 29	Surat Pemerintah Kabupaten Kaur Sekretaris Daerah Nomor 800/029/KK/2022 perihal Tanggapan atas Pengaduan tanggal 5 Januari 2022;	Copy dari copy
27	P-30	Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor B/0004/LM.42-11/0090.2021/I/2022 Perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) tanggal 4 Januari 2022	Copy dari copy
28	P - 31	Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor 350 Tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012;	Sesuai dengan aslinya
29	P-32	Keputusan Kepala Desa Nomor 09/SK/AD/KS/V/2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Tahun 2018 tanggal 15 Mei 2018	Sesuai Dengan Aslinya

Hal. 27 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 P-34 Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : Sesuai 002/12/AD/KS/2013 Tentang Pengangkatan Kepala Dengan Urusan (KAUR) Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Aslinya Selatan Kabupaten Kaur Tahun 2013 tanggal 13 Desember 2013
- 31 P-35 Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 17/2019 Copy dari Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Air copy Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Tanggal 19 Januari 2019
- 32 P - 36 Surat kepala desa Air Dingin Nomor Sesuai denga 141/110/AD/KS/III/2022 Perihal Surat Pembatalan aslinya Pemberhentian Perangkat Desa Air Dingin, tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 dinyatakan dicabut dan P-33 tidak jadi disampikan oleh para Penggugat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan T-1 sampai dengan T-10 dan T-14 yang telah diberi materai dan cap Pos serta dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut:

No	Kode	Nama Alat Bukti	Keterangan
1.	T.1	Petikan Keputusan Bupati kaur Nomor 188.4.45-390 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur tanggal 05 April 2021	Foto Copy dari Foto Copy
2.	T.2	Surat Kepala Desa Air Dingin Nomor 01/AD/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur tanggal 2 Januari 2021	Foto Copy dari Foto Copy
3.	T.3	Surat Kepala Desa Air Dingin Nomor 02/AD/2020 Tentang Pengangkatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur tanggal 2 Januari 2021	Foto Copy dari Foto Copy

Hal. 28 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|----|------|--|-----------------------------|
| 4. | T.4 | Surat Kepala Desa Air Dingin Nomor 03/AD/2020
Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Air
Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
tanggal 2 Januari 2021 | Foto Copy dari
Foto Copy |
| 5. | T.5 | Surat Nomor 414/15/305/AD/KK/KS/2021 Perihal
Permohonan Rekomendasi Pemberhentian
Perangkat Desa tanggal 29 Juni 2021 | Sesuai dengan
aslinya |
| 6. | T.6 | Surat Rekomendasi Nomor 141/121/KS-
02/KK/VII/2021 Tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan
Kabupaten Kaur 21 Juni 2021 | Sesuai dengan
aslinya |
| 7. | T.7 | Berita Acara Pembentukan Panitia Seleksi
Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air
Dingin Nomor 01A/PS/AD/KS/VII/2021 Nomor
tanggal 8 Juli 2021 | Sesuai dengan
aslinya |
| 8. | T.8 | Surat Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 06
tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi
Perangkat Desa Tahun 2021 tanggal 9 Juni 2021 | Sesuai dengan
aslinya |
| 9. | T.9 | Surat Nomor 414-15/333/AD/KS/VII/2021 Tentang
Permohonan Rekomendasi Pemberhentian
Perangkat Desa tanggal 19 Juli 2021 | Sesuai dengan
aslinya |
| 10 | T-10 | Surat Rekomendasi Nomor 141/147/KS-
02/KK/VII/2021 Tentang Persetujuan dan
Pengangkatan Perangkat Desa Air Dingin
Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur 22 Juli
2021 | Sesuai dengan
aslinya |
| 11 | T-14 | Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Propinsi Bengkulu Nomor
1591/Kw.07.6.41/BA.00/12/2019 Tentang
Penetapan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai
Negeri Sipil (NON PNS) Dilingkungan Kantor
wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu
tanggal 31 Desember 2021 | Foto Copy dari
Foto Copy |

Menimbang bahwa bukti T-11 dan T-13 dinyatakan batal disampaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menghadirkan 2(dua) orang saksi pada persidangan tanggal 21 Februari 2022, yang pada pokoknya menarangkan bahwa :

Hal. 29 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RENALDI FITRA** , Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : BINTUHAN, 2 Februari 1995, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama ISLAM, bertempat tinggal di Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- bahwa saksi juga sebagai perangkat desadiangkat oleh Kades difinitif tahun 2019 sampai dengan 2021;
- bahwa saksi juga diberhentikan oleh Kepala desa yang baru bersama dengan 5 orang perangkat desa lainnya dari 6 orang perangkat desa;
- bahwa saksi tahu yang tidak diberhentikan adalah ferdi masdianto (Kasi Kesejahteraan);
- bahwa saksi diberhentikan sejak dari dilantiknya kepala desa yang baru kurang lebih 3 bulan, Kepala desa dilantik bulan april dan kami diberhentikan pada bulan Juli;
- bahwa saksi tidak pernah dipanggil sebelum diberhentikan namun perangkat lain M. saleh dan satu orang lainnya, saat itu kepala Desa bahwa kami akan diberhentikan;
- bahwa saksi pernah baca SK pemberhentian saksi dan kawan kawan, yang menjadi permasalahannya adalah kedisiplinan;
- bahwa saksi tahu kinerja perangkat desa yang tidak diberhentikan lebih buruk dari kami;
- bahwa saksi tidak mengajukan keberatan, namun yang lain menyampaikan keberatan;
- bahwa saksi pernah dipanggil komosi disiplin di kantor camat namun saksi tidak hadir;
- bahwa saksi tidak mengadukan permasalahan saksi Ke DPD;
- bahwa saksi tahu perangkat desa yang diberhentikan pernah dipidana;
- bahwa saksi tahu perangkat desa yang diberhentikan tidak ikut dalam partai politik;
- bahwa saksi tahu perangkat desa yang diberhentikan, tidak terlibat dalam mendukung salah satu calon kades;
- bahwa saksi tahu perangkat desa yang diberhentikan belum ada yang berumur 60 tahun;
- bahwa saksi dipanggil oleh komisi disiplin 1 atau 2 bulan sebelum terima SK Pemberhentian;
- bahwa saksi tahu para penggugat tidak pernah mendapat surat teguran;
- bahwa saksi tahu para Penggugat bekerja dengan baik dan menjadi desa percontohan dan banyak mendapat penghargaan;
- bahwa saksi tahu Para Penggugat tidak pernah menyalahi wewenang;
- bahwa saksi tahu biasanya ada pengumuman di desa diumumkan di masjid, dan ditempel ditempat umum;
- bahwa saksi tahu pernah ada pengumuman penerimaan perangkat desa baru tapi secara tertutup, dan saksi lupa kapan diumumkannya dan apa isinya;

Hal. 30 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi saat menjadi perangkat desa mengikuti proses melengkapi berkas dan mengikuti seleksi;
- bahwa saksi tahu perangkat desa yang tidak diberhentikan sebagai tim sukses kades yang baru;
- 2. **MESI RAMALIA**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : BINTUHAN, 2 Mei 1987, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, agama ISLAM, bertempat tinggal di Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- bahwa adalah ketua DPD sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- bahwa saksi tahu permasalahan pemberhentian perangkat desa, tahu sejak juli 2021 disampaikan langsung oleh Kepala Desa dikantor desa menceritakan bahwa pada bulan juli akan dilakukan penyegaran terhadap perangkat desa, dan hanya satu orang yang akan dipertahankan;
- bahwa permasalahan yang disampaikan kepala desa terhadap perangkat desa yang kan diberhentikan merasa tidak cocok lagi, dan juga ada tekanan politik dari tim suksesnya;
- bahwa saksi bertemu dengan kades tanggal 8 juli 2021 dan perangkat desa diberhentikan pada tanggal 13 Juli 2021;
- bahwa tidak disampaikan secara resmi hanya kebetulan kekantor desa sudah ada perangkat yang baru;
- bahwa tidak ada pemberitahuan secara resmi untuk pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa kepada DPD ;
- bahwa saksi tahu kinerja para penggugat sangat baik dan sering dapat penghargaan;
- bahwa saksi tahu tidak ada laporan dari masyarakat tentang perbuatan tercela para penggugat;
- bahwa saksi tahu tidak ada usia para penggugat yang sudah mencapai 60 tahun;
- bahwa saksi tahu para penggugat tidak pernah dipidana;
- bahwa saksi tahu para penggugat tidak ada yang ikut partai politik;
- bahwa saksi tahu ada surat dari para Penggugat kepada DPD tapi tidak ditanggapi;
- bahwa saksi tidak masuk dalam tim komisi disiplinhanya salah satu dari anggota DPD saja yang ikut;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak menghadirkan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik (e-Court) tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan hal-hal lain lagi serta mohon putusan;

Hal. 31 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa :

1. Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama KAHARUDIN Jabatan Kaur Umum Dan Perencanaan terbit tanggal 8 Juli 2021 (*vide* bukti P.6). Selanjutnya disebut Objek Sengketa 1;
2. Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 03 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Keuangan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama RIZA GUSTIANI. S.Ak Jabatan Kaur Keuangan terbit tanggal 8 Juli 2021 (*vide* bukti P.7). Selanjutnya disebut Objek Sengketa 2;

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 4 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa telah berdasarkan pada prosedur, substansi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Hal. 32 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tertanggal 4 November 2021 yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Upaya Administrasi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan eksepsi yang diajukan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku";

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha

Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur, berupa:

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim hubungkan dengan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya kedua Objek Sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati kedua Objek Sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Air Dingin yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian Perangkat Desa Air Dingin serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Hal. 34 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat Nomor : 212/Adv.KAI/VII/2021 Perihal: Sanggahan/Keberatan Terhadap Keputusan Kepala Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur tanggal 22 Juli 2021 (*vide* bukti P.8), yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Bupati Kabupaten Kaur dengan Surat Nomor : K.002.LBH.BAU/VIII/2021 Perihal Memori Banding Administratif atas Keputusan Kepala Desa Air Dingin Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Dingin tanggal 23 Agustus 2021 (*vide* bukti P.18) yang dijawab melalui Surat Nomor: 180/801.B/B.II/KK/2021 Perihal:

Hal. 35 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Permohonan Banding Administrasi pada tanggal 6 September 2021 (*vide* bukti P.19) hingga akhirnya Para Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 24 September 2021, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap kedua Objek Sengketa berupa keberatan dan banding administratif seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap kedua Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Tenggang Waktu Gugatan

Menimbang bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara";

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga

Hal. 36 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang bahwa dalam gugatan khususnya bagian IV. Tenggang Waktu halaman 5, dimana Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui kedua Objek Sengketa pada tanggal 8 Juli 2021 bertempat di Kantor Desa Air Dingin yang diserahkan langsung oleh Tergugat, kemudian Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui Nomor : 212/Adv.KAI/VII/2021 Perihal: Sanggahan/Keberatan Terhadap Keputusan Kepala Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur tanggal 22 Juli 2021 (*vide* bukti P.8), yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Bupati Kabupaten Kaur dengan Surat Nomor : K.002.LBH.BAU/VIII/2021 Perihal Memori Banding Administratif atas Keputusan Kepala Desa Air Dingin Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Dingin tanggal 23 Agustus 2021 (*vide* bukti P.18) yang dijawab melalui Surat Nomor: 180/801.B/B.II/KK/2021 Perihal: Jawaban Permohonan Banding Administrasi pada tanggal 6 September 2021 (*vide* bukti P.19) hingga akhirnya Para Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 24 September 2021, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Tenggang Waktu Gugatan telah terpenuhi;

Kepentingan Penggugat

Menimbang bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal. 37 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);

Menimbang bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya kedua Objek Sengketa Para Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Perangkat Desa, Penggugat juga kehilangan pekerjaan, hak-hak kepegawaian, harkat dan martabat, gaji atau tunjangan sebagai Perangkat Desa Air Dingin (*Vide* Gugatan bagian III. Kepentingan Yang Dirugikan halaman 5);

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagai akibat adanya kedua Objek

Hal. 38 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kepentingan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena formalitas gugatan telah dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat berupa Upaya Administrasi dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada tanggal 4 November 2021 yang didalamnya menyatakan eksepsi terkait Upaya Administrasi dan terhadap Upaya Administratif telah dipertimbangkan didalam formalitas gugatan, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* serta Penggugat telah melaksanakan Upaya Administrasi, sehingga terhadap eksepsi Upaya Administrasi tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa,

Hal. 39 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-jawab dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Jabatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Air Dingin berdasarkan :
 - a. Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor : 02/AD/2020 Tentang Pengangkatan Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama Kaharudin terbit tanggal 02 Januari 2020 (*vide* bukti T.3) ;
 - b. Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor : 03/AD/2020 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama Riza Gustiani terbit tanggal 02 Januari 2020 (*vide* bukti T.4);
2. Bahwa Para Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa Air Dingin berdasarkan:
 - a. Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama KAHARUDIN Jabatan Kaur Umum Dan Perencanaan terbit tanggal 8 Juli 2021 (*vide* bukti P.6);
 - b. Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor 03 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa/Kaur Keuangan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan

Hal. 40 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur atas nama RIZA GUSTIANI. S.Ak Jabatan Kaur Keuangan terbit tanggal 8 Juli 2021 (*vide* bukti P.7)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan objek sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa;

1. ASPEK KEWENANGAN

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 26 ayat (2) huruf b diatur terkait kewenangan pihak yang mengeluarkan Objek sengketa, berupa;

Pasal 26

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1), diatur berupa;

Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

Menimbang bahwa diatur pada pokoknya bahwa pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa;

Menimbang bahwa dengan mencermati kedua Objek Sengketa diperoleh fakta hukum mengenai Pejabat yang bertanda tangan pada saat penerbitan Objek Sengketa di Desa Air Dingin adalah Kepala Desa Air Dingin atas nama Alpian Aidi (*vide* bukti T.1);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan penerbitan kedua Objek Sengketa

Hal. 41 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya kedua Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa dengan mendudukan Tergugat *in casu* Kepala Desa Air Dingin beserta kewenangan secara yuridis dari segi kewenangan materi/*ratione material*, kewenangan waktu/*ratione temporis* dan kewenangan tempat/*ratione loci* yang ada padanya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang bahwa untuk menilai mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan atau norma yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya (Bagian V. Posita Gugatan halaman 9) mendalilkan penerbitan Objek Sengketa bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 29 huruf (b), (c), (d) dan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 6 ayat (2) huruf (b), Pasal 5 ayat (1), (3), (4), (5), dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat, karena Tergugat menyatakan bahwa proses penerbitan kedua Objek Sengketa telah melalui prosedur

Hal. 42 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa jika dilihat dari kronologis penerbitan kedua Objek Sengketa, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara prosedur dan substansi dari penerbitan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang bahwa tentang pemberhentian perangkat desa telah diatur dan ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 53, yang menyatakan:

Pasal 53

- (1) *Perangkat desa berhenti karena:*
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Menimbang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 5

- (1) *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*
- (2) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan*

Hal. 43 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bupati Kaur Nomor: 15 Tahun 2021

Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang prosedur pemberhentian Perangkat Desa berupa;

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e harus dibuktikan dalam sidang Komisi Disiplin Perangkat Desa yang dilakukan di tingkat kecamatan.
- (4) pemberhentian perangkat Desa karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa melaporkan dan melakukan konsultasi kepada Camat mengenai usulan pemberhentian dengan dilampiri bukti administrasi;
 - b. Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa secara tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa; dengan memperhatikan hasil sidang Komisi Disiplin Perangkat Desa bagi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e;
 - c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;
 - d. Camat melaporkan usulan Kepala Desa mengenai pemberhentian perangkat Desa ke Bupati untuk mendapatkan surat keterangan pencabutan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD);

Menimbang bahwa Jabatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Air Dingin berdasarkan Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor : 02/AD/2020 Tentang Pengangkatan Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama Kaharudin terbit tanggal 02 Januari 2020 (*vide* bukti T.3) dan Keputusan Kepala Desa Air Dingin Nomor : 03/AD/2020 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas nama Riza Gustiani terbit tanggal 02 Januari 2020 (*vide* bukti T.4) tidak didukung adanya rekomendasi

Hal. 44 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Camat Kecamatan Kaur Selatan sebagaimana yang diatur didalam pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang seharusnya dalam penerimaan Perangkat Desa mengikuti prosedur yang telah diatur dalam berbagai aturan yang muncul setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai penerbitan kedua Objek Sengketa *a quo* terbukti telah sesuai dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 12 Peraturan Bupati Kaur Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedural maupun substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan

Hal. 45 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Selasa, 17 Mei 2022 oleh kami DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H. dan BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, 18 Mei 2022 juga oleh Majelis Hakim

Hal. 46 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.

DELTA ARGHA PRAYUDHA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. PNBP Lainnya : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 101.000,-
4. Redaksi : Rp. 20.000,-
5. Materai : Rp. 20.000,-
6. ATK Perkara : Rp. 100.000,-
- Jumlah : Rp. 321.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 47 dari 47 Hal. Putusan No. 95/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)